



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai orang tua wali diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Amurang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon A RAHMAN HIDAYAH sebagai Wali dari anak Laki-laki bernama URI AGUNG PRAYUDI lahir di Tolisu tanggal 02 Februari 2001, khusus untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama PK TNI-AD Tahun 2019 di Manado;
3. Biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Amurang serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan sehingga merupakan alat bukti surat yang sah, sebagai berikut:

1. Asli surat penyerahan orang tua kepada wali yang disaksikan oleh Lurah Pondang Lingk IVI, aslinya diberi tanda bukti P.1;
2. Asli surat penyerahan orang tua kepada wali yang disaksikan oleh Camat Amurang, aslinya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Uri Agung Prayudi, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7105181903180001 tertanggal 17 September 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi fomulir pendaftaran calon Tamtama PK TNI AD TA 2019, sesuai aslinya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Tumidi, sesuai aslinya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Urifah, sesuai aslinya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama A Rahman Hidayah, sesuai aslinya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Nala Kristy Kilateng, sesuai aslinya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi surat keterangan bebas narkoba atas nama Uri Agung Prayudi, nomor 609/RSUD/SKBN/IX/2019, sesuai aslinya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi surat keterangan berbadan sehat atas nama Uri Agung Prayudi nomor : 743/RSUD/SKB/IX/2019, sesuai aslinya diberi tanda bukti P.11;

halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/PDT.P/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian Nomor SKCK/6819/IX/YAN2.3/2019/SAT INTELKAM Atas nama URI AGUNG PRAYUDI, sesuai aslinya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi, kutipan akta nikah, sesuai aslinya diberi tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi IGO S. ROMPAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa URI AGUNG PRAYUDI lahir di Tolisu tanggal 2 Februari 2001;
 - Bahwa URI AGUNG PRAYUDI tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi TNI-AD tahun 2019 di MANADO, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan TNI-AD tahun 2019 tersebut;
 - Bahwa orang tua URI AGUNG PRAYUDI telah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam seleksi penerimaan calon bintara PK TNI-AD tahun 2019 tersebut;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2019 sampai dengan saat ini URI AGUNG PRAYUDI bertempat tinggal di rumah pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi Penerimaan Calon TAMTAMA PK TNI-AD tahun 2019 menjadi tanggung jawab Pemohon selaku orang tua wali;
 - Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama URI AGUNG PRAYUDI tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi NESTY LINTONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa URI AGUNG PRAYUDI lahir di Tolisu tanggal 2 Februari 2001;
 - Bahwa URI AGUNG PRAYUDI tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi TNI-AD tahun 2019 di MANADO, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan TNI-AD tahun 2019 tersebut;
 - Bahwa orang tua URI AGUNG PRAYUDI telah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam seleksi penerimaan calon bintara PK TNI-AD tahun 2019 tersebut;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2019 sampai dengan saat ini URI AGUNG PRAYUDI bertempat tinggal di rumah pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang

halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 25/PDT.P/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kepentingan seleksi Penerimaan Calon TAMTAMA PK TNI-

AD tahun 2019 menjadi tanggung jawab Pemohon selaku orang tua wali;

- Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama URI

AGUNG PRAYUDI tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan

Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa URI AGUNG PRAYUDI lahir di Tolisu tanggal 2 Februari 2001;

- Bahwa URI AGUNG PRAYUDI tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi TNI-AD tahun 2019 di MANADO, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan TNI-AD tahun 2019 tersebut;

- Bahwa orang tua URI AGUNG PRAYUDI telah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam seleksi penerimaan calon bintara PK TNI-AD tahun 2019 tersebut;

- Bahwa sejak bulan Mei 2019 sampai dengan saat ini URI AGUNG PRAYUDI bertempat tinggal di rumah pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi Penerimaan Calon TAMTAMA PK TNI-AD tahun 2019 menjadi tanggung jawab Pemohon selaku orang tua wali;

- Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama URI AGUNG PRAYUDI tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi Penetapan, segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari permohonan tersebut adalah pemohon memohon penetapan untuk menjadi wali dari keluarganya yang bernama URI AGUNG PRAYUDI, untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti seleksi penerimaan Calon TAMTAMA PK TNI-AD di Manado tahun 2019;

halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 25/PDT.P/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Wali untuk melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa), dan merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sehingga merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri (Vide Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 46);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa URI AGUNG PRAYUDI dilahirkan di Tolisu pada tanggal 2 Februari 2001;
- Bahwa URI AGUNG PRAYUDI tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Tamtama PK TNI-AD tahun 2019 di MANADO, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan Calon Tamtama PK TNI-AD tahun 2019 tersebut;
- Bahwa orang tua URI AGUNG PRAYUDI telah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam seleksi penerimaan calon Tamtama PK TNI-AD tahun 2019 tersebut;
- Bahwa pemohon berdomisili tetap di Pondang dan pemohon dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili orang tua dari URI AGUNG PRAYUDI tersebut;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 sampai dengan saat ini URI AGUNG PRAYUDI bertempat tinggal di rumah pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon Tamtama PK TNI-AD menjadi tanggung jawab pemohon termasuk juga pengurusan penetapan wali di pengadilan;
- Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama URI AGUNG PRAYUDI tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon memohon A RAHMAN HIDAYAH sebagai Wali dari anak Laki-laki bernama URI AGUNG PRAYUDI lahir di Tolisu pada tanggal 2 Februari 2001, khusus untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD Tahun 2019 di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon yang masing-masing ternyata saling bersesuaian dan berhubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Pemohon mempunyai famili yang

halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 25/PDT.P/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama URI AGUNG PRAYUDI lahir di Tolisu pada tanggal 2 Februari 2001 yang akan mendaftarkan diri sebagai calon Tamtama PK TNI AD di wilayah Manado;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua URI AGUNG PRAYUDI telah memberikan wali kepada pemohon, maka untuk melengkapi persyaratan pendaftaran masuk calon Tamtama PK TNI AD di wilayah Manado diperlukan penetapan wali dari Pengadilan, sedangkan pemohon dan URI AGUNG PRAYUDI tinggal di Pondang, maka Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari familinya yang bernama URI AGUNG PRAYUDI, untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat, ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon A RAHMAN HIDAYAH, sebagai Wali dari anak Laki-laki bernama URI AGUNG PRAYUDI lahir di Tolisu tanggal 2 Februari 2001, khusus untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama PK TNI-AD Tahun 2019 di Manado;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 18 Oktober 2019 oleh B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Amurang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LISA ELISABETH BARAHAMIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LISA ELISABETH BARAHAMIN., S.H., M.H.

B.M. CINTIA BUANA., S.H., M.H.

halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/PDT.P/2019/PN Amr



Perincian biaya :

1.	Biaya Panggilan	Rp. 65.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
4.	PNBP relas	Rp. 10.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	Rp. <u>10.000,-</u> +

Jumlah Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)